

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : HK.02.02.18C.01.26.09 TAHUN 2026

T E N T A N G

KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN LOKA POM DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan diktum Kesebelas Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
7. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2026.

Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

- Kedua : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:
- a. PPID Pelaksana;
 - b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
 - c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
 - d. Petugas Pelayanan Informasi Publik
- Keempat : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kelima : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keenam : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tahuna
Pada tanggal : 02 Januari 2026
KEPALA LOKA POM DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE,



CHRISTIAN ASPRIAMIJAYA

Tembusan:

1. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID Badan POM;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID Badan POM; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR HK.02.02.18C.01.26.09
TAHUN 2026 TENTANG KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN
LOKA POM DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN
LOKA POM DI KAB. KEPUALUAN SANGIHE TAHUN 2026

1. PPID Pelaksana Loka POM di : Christian Aspriamijaya, S.Si., Apt
Kab. Kepulauan Sangihe
2. Bidang Pengelolaan dan : 1. Alla Gabriel Blesstinov, S.K.M
Pelayanan Informasi 2. Gratia Wulan Polontoh, S.Si
3. Bidang Dokumentasi dan : 1. Fatona Nur, S.Si
Arsip 2. Nur Indah Sawitri, S.T.P
4. Petugas Pelayanan Informasi : 1. Vini Alvionita Sarapi, S.Farm., Apt
Publik 2. Ulfa Chaerini Pateda, S.TP
3. David Bernando Simanungkalit, S.H
4. Radias Ilyas Jassin, SE

KEPALA LOKA POM DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE,



CHRISTIAN ASPRIAMIJAYA